

POLICY ENTREPRENEURS : PERAN CIPS INDONESIA DALAM KEBIJAKAN PTSP DKI JAKARTA

Muhammad Iqbal Ramadhan
NPP. 29.0602
Asdaf Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Program Studi Kebijakan Publik
Email: 29.0602@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Business permission policy in PTSP DKI Jakarta still not simple, therefore CIPS Indonesia tried to give a policy recommendation to DPMPTSP DKI Jakarta to simplify the process of making business permission. **Purpose:** is to analyze the role of CIPS Indonesia about their contribution to advocate policy to DPMPTSP DKI Jakarta. **Method:** This research used a descriptive qualitative method with inductive approach. To collecting data this research used interviews, observation, and documentation. This research used Policy Entrepreneurs and Multiple Stream Approach theory. **Result :** The results of research indicate CIPS Indonesia have done several strategy of policy entrepreneurs in an effort to advocating policy recommendation to DPMPTSP DKI Jakarta but there is still some strategy are didn't maximize or note done. **Conclusion/sugegestion:** CIPS haven't contributed to business permission issues in DPMPTSP DKI Jakarta. It is caused by CIPS Indonesia didn't maximizing about policy entrepreneurs strategy and CIPS Indonesia still not yet doing some strategy of policy entrepreneurs, the another reason is the policy window didn't open because CIPS Indonesia failed to do the coupling process.

Keywords: Policy Entrepreneurs, Policy Recommendation, Business Permissions

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Kebijakan PTSP DKI Jakarta dalam membuat izin usaha masih belum sederhana, oleh karena itu CIPS Indonesia berusaha memberikan rekomendasi kebijakan kepada DPMPTSP DKI Jakarta untuk menyederhanakan proses pembuatan izin usaha. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran CIPS Indonesia terkait kontribusinya dalam mengusahakan kebijakan kepada DPMPTSP DKI Jakarta. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Policy Entrepreneurs* dan *Multiple Stream Approach*. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan CIPS Indonesia telah melakukan beberapa strategi *policy entrepreneurs* dalam usaha merekomendasikan kebijakan kepada DPMPTSP DKI Jakarta namun ada beberapa strategi yang masih belum maksimal bahkan belum dilakukan. **Kesimpulan dan Saran:** CIPS Indonesia masih belum berkontribusi banyak pada permasalahan kemudahan membuat izin usaha pada DPMPTSP DKI Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh masih ada strategi *policy entrepreneurs* yang belum maksimal atau belum dijalankan CIPS Indonesia, selain itu *policy window* belum terbuka karena CIPS Indonesia gagal melakukan proses *coupling*.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu cara yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta terhadap reformasi birokrasi adalah dengan terbitnya Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penegakan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perda seharusnya mengatur struktur organisasi, kewenangan, teknologi informasi, sumber daya manusia dan keuangan Penegakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (KPPOD, 2014) Untuk mengatasi masalah penegakan yang disebabkan oleh Perda No. 12 Tahun 2013, masalah Pemprov DKI Jakarta Pergub No.57 Tahun 2014. Namun dalam rangka optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selanjutnya mengeluarkan Pergub No.7 Tahun 2016.

Salah satu pelayanan yang diberikan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan perizinan usaha dengan pemberian Surat Izin Tanda Usaha (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Kelompok Bank Dunia bernama *Ease of Doing Business* (EoDB) pemberian skor dan peringkat tentang pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Satu Toko DKI Jakarta dalam memulai prosedur bisnis dinilai sekitar 78,53 poin atau peringkat 144. mengenai modal minimum yang disetor, jumlah prosedur, dan waktu yang dibutuhkan serta besaran biaya. (World Bank Group, 2018)

Tabel 1 Rata-rata prosedur, waktu, dan biaya di Jakarta berdasarkan EoDB 2018

No	Prosedur	Waktu Penyelesaian	Biaya
1	Membayar biaya untuk memperoleh persetujuan nama perusahaan	1 hari	Rp 100.000
2	Memperoleh persetujuan nama perusahaan di Kementerian Hukum dan HAM	Kurang dari sehari (<i>online</i>)	Termasuk pada prosedur no.1
3	Melalui notaris, pelaku usaha mendapatkan formulir standar perusahaan dan mensahkan dokumen perusahaan	1 hari (bersamaan dengan prosedur no.2)	Rp 1.650.000 (harga tergantung pada notaris)
4	Mendaftar ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk persetujuan akta pendirian	Kurang dari sehari (<i>online</i>)	Rp 850.000
5	Mengajukan surat keterangan domisili perusahaan	2 hari	Tanpa biaya
6	Membayar biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk layanan hukum di bank	1 hari	Rp 1.580.000
7	Mendaftar SIUP dan TDP di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Rata – rata 7 hari	Tanpa biaya
8	Mendaftar WLK ke Kementerian Ketenagakerjaan	1 hari	Tanpa biaya
9	Mendaftar BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan	7 hari (bersamaan)	Tanpa biaya

		dengan langkah 8)	
10	Mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP)	1 hari (bersamaan dengan langkah 9)	Tanpa biaya
Total		23 Hari kerja	±Rp 4.180.000

Sumber : *Reformasi Kebijakan untuk Meningkatkan Indikator 'Memulai Usaha'* (CIPS Indonesia, 2018)

Berdasarkan Doing Business 2018 rata-rata ada 10 prosedur dalam 23 hari yang harus dilakukan ketika pemilik usaha ingin menyetujui izin usaha di DPMPTSP DKI Jakarta. Apalagi dibutuhkan biaya sekitar Rp 4.180.000 atau 10,9% dari rata-rata pendapatan per kapita. (World Bank Group, 2018) Untuk mengatasinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui DPMPTSP mengeluarkan peraturan SK Kepala DPMPTSP No.23 Tahun 2017 tentang Peningkatan Pelayanan Publik di DPMPTSP dalam rangka pencapaian Target EoDB di Provinsi DKI Jakarta 2018. Dalam peraturan tersebut ayat 2d menyebutkan bahwa pemilik usaha yang mengajukan izin usaha harus menyerahkan Wajib Laporan Ketenagakerjaan (WLK). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat bernama CIPS Indonesia, mereka memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan skor EoDB mereka harus menghapus penyebab klausa 2d mengacu pada Permenaker No. 14 Tahun 2016, tidak disebutkan bahwa WLK diperlukan ketika bisnis pemilik mendaftarkan perusahaannya. (CIPS Indonesia, 2018)

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Permasalahan yang menjadi gap penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pembuatan izin usaha masih belum sederhana, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh CIPS Indonesia dengan bersumber penelitian World Bank melalui *Ease of Doing Business* 2018 diketahui waktu yang diperlukan untuk membuat izin usaha di Jakarta setidaknya selama 23 hari kerja dengan melakukan sebanyak 10 prosedur. Disamping itu biaya yang diperlukan juga cukup besar dengan kisaran Rp 4.180.000 atau setara dengan 10,9% pendapatan per kapita Indonesia. (World Bank Group, 2018)

Kemudian DPMPTSP DKI Jakarta belum melibatkan pemangku kepentingan di luar pemerintahan dalam melakukan pembentukan kebijakan. Selain itu usaha CIPS Indonesia untuk merekomendasikan kebijakan berdasarkan hasil penelitian mereka kepada DPMPTSP tidak mengalami perkembangan. Hal tersebut menjadi pertanyaan mengapa kebijakan PTSP dalam pembuatan izin usaha tidak dilakukan revisi dan tidak mempertimbangkan saran dan masukan dari pemangku kepentingan di luar pemerintahan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mencari tahu penelitian yang terdahulu agar penelitian yang dilakukan memiliki kebaharuan dan memiliki referensi. Penelitian yang pertama berjudul *Policy Entrepreneur: Mengagendakan Daerah Mendapat Kontribusi Perusahaan* yang dilakukan oleh Safrina Wianrni, menemukan munculnya kepala daerah (Bupati) baru di Kulon Progo yaitu Hasto Wardoyo membuat jendela kebijakan menjadai terbuka. Hasto Wardoyo berperan sebagai pengusaha kebijakan, terutama ketika

sedang bertemu pihak perusahaan. Penelitian berikutnya oleh Yasmi Adriansyah dengan judul *The Role of Policy Entrepreneurs in Indonesia Foreign Policy* menemukan kebijakan terkait perlindungan bagi buruh migran berhasil disahkan dengan membangun kolasi advokasi ARRAK 90 dan konsisten dalam mengadvokasi kebijakan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Tri Muhartini memiliki judul Peran Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) Sebagai *Policy Entrepreneur* dalam Penyusunan Agenda Kebijakan Penanggulangan Perkawinan anak menemukan YKP belum berhasil mengadvokasi kebijakan tersebut, namun jendela kebijakan (*policy window*) dapat terbuka berkat arus politik yang dipertemukan YKP. Penelitian lainnya berjudul *The role of Indonesia Think Tanks as policy entrepreneurs in policy development of village governance* yang diteliti oleh Iskhak Fatonie menemukan Institute of Research and Empowerment (IRE) teridentifikasi sebagai *policy entrepreneur* mereka memanfaatkan pengetahuan mereka, kelompok dengan keahlian, memiliki ide dan inovasi kebijakan, mengadvokasi kebijakan dan menggunakan jaringan mereka untuk mencapai tujuan mereka. Dan penelitian yang kelima adalah berjudul *Moral policy entrepreneurship: the role of NGOs in the EU's external human rights policy towards China* diteliti oleh Ann-Charlotte Buntinx dan Francesca Colli menemukan NGO bergerak sebagai *policy entrepreneurs* pada kebijakan HAM di China dengan memperkenalkan isu permasalahan, yang membuat politisi dan pengambil kebijakan mengambil sikap pada isu tersebut, mereka juga sangat menitikberatkan argumentasi moral yang membuat EU mengambil sikap pada isu tersebut.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Pada penelitian ini konteks penelitian berbeda dengan penelitian terdahulu yang sudah dijabarkan sebelumnya. Penelitian ini meneliti mengenai kebijakan pembuatan izin usaha pada DPMPTSP DKI Jakarta yang mana mendapat rekomendasi kebijakan dari CIPS Indonesia. Sedangkan kelima penelitian sebelumnya tidak meneliti kebijakan terkait pembuatan izin usaha dan tidak melibatkan aktor baik DPMPTSP DKI Jakarta ataupun CIPS Indonesia. Selain itu penelitian ini juga menggunakan dua teori yaitu *policy entrepreneur* oleh Mintorm dan *multiple stream approach* oleh Kingdon.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran CIPS Indonesia berkontribusi dalam mengusahakan kebijakan PTSP DKI Jakarta.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang berfokus pada menjelaskan sesuatu dengan kata-kata daripada kuantifikasi dalam pengumpulan dan analisis data. Untuk memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti memilih menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti lebih detail dalam menjelaskan hasil penelitian. (Bryman, 2012) Selain itu peneliti memilih pendekatan induktif, dalam metode pendekatan induktif memungkinkan untuk mengembangkan teori berdasarkan data. (Neuman, 2014)

Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan beberapa metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk mewawancarai informan peneliti menggunakan metode purposive sampling dan metode snowball sampling. Metode purposive sampling digunakan untuk memilih informan dari CIPS Indonesia dan DPMPTSP DKI Jakarta. Metode snowball sampling digunakan untuk memilih informan dari pemilik usaha atau masyarakat pengguna jasa Keagenan Satu Pintu. Peneliti memiliki kriteria untuk memilih

informan, yaitu pertama, orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang upaya CIPS Indonesia ketika mereka mengajukan rekomendasi kebijakan kepada DPMPTSP DKI Jakarta tentang memulai usaha. Kedua, orang-orang yang terlibat dalam penegakan layanan Dinas Perbelanjaan Terpadu DKI Jakarta tentang memulai usaha.

Dari kriteria di atas, peneliti menetapkan informan penelitian ini yaitu:

1. Dua informan yang meneliti *policy paper* “Reformasi Kebijakan untuk Meningkatkan Indikator Memulai Usaha”
2. Dua informan yaitu Kepala Bagian Penanaman Modal di DPMPTSP DKI Jakarta dan Kasubordinator Bidang Inovasi Pelayanan dan Standardisasi di DPMPTSP DKI Jakarta
3. Tiga informan, yaitu pemilik usaha yang mengajukan izin usaha kepada DPMPTSP DKI Jakarta.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran CIPS Indonesia Berkontribusi Dalam Mengusahakan Kebijakan PTSP DKI Jakarta

Menurut Mintorm, *policy entrepreneur* memiliki beberapa strategi untuk mencapai perubahan kebijakan. Untuk menganalisis sejauh mana CIPS Indonesia memberikan kontribusi advokasi kebijakan rekomendasi untuk PTSP DKI Jakarta pertama, peneliti menemukan bahwa CIPS Indonesia melakukan beberapa strategi sebagai pengusaha kebijakan seperti mintorm mengatakan dalam bukunya yang berjudul *Pengusaha Kebijakan dan Perubahan Dinamis*.

A. Berpikir Strategis

CIPS kurang kompleks terkait memiliki serangkaian tindakan yang strategis, karena langkah mereka lakukan hanya membentuk tim dengan spesialisasi yang berbeda dan advokasi yang mereka lakukan hanya sampai pada paper launch serta mempromosikan rekomendasi kebijakan di media massa. Hal tersebut diketahui dari kutipan wawancara di bawah ini.

“... kita mengadakan kayak *paper launch*, acara ya peluncuran *paper*, di situ kita mengundang para pelaku usaha terus juga dari pemerintah dari ya pelaku bisnis kita kayak adakan diskusi terbuka sekaligus peluncuran *paper*. Terus yang biasa kita lakukan kita *approach* radio,...” (Imelda Freddy, Researcher CIPS Indonesia 2018, Januari 2022)

““Ya itu, jadi gini kami tim riset di cips itu kami membagi beberapa tim ya, ada tim riset, ada tim media, ada tim untuk advokasi, kala itu ketika saya masih di CIPS.... advokasinya ada ke pemerintah dan ada juga tim advokasi media yang mengadvokasi itu lewat ke media gitu. Jadi, kita bikin apa ya bilangannya op-eds (opposite the editorial page/ oppinions and editorials page) atau kita bikin ya semacam tulisan, tulisan hasil riset gitu” (Novani Karina, Junior Researcher CIPS Indonesia 2018, Januari 2022)

Di sisi lain CIPS cukup baik dalam menyadari adanya “dengungan” pada masyarakat terkait isu kemudahan usaha.

“Iya banyak, karena banyak keluhan tersebut (keluhan pengguna dan masyarakat) akhirnya banyak pelaku usaha yang tidak meneruskan.... akhirnya mereka batal, batal untuk untuk mendaftarkan usahanya atau akhirnya mereka

postpone ...” (Imelda Freddy, *Researcher CIPS Indonesia* 2018, Januari 2022)

B. Membingkai Masalah

CIPS mampu menunjukkan bukti terkait urgensi isu kemudahan membuat izin usaha pada DPMPTSP DKI Jakarta, sebagaimana kutipan dibawah ini.

“Padahal kita tahu bahwa enam puluh persen lebih ya perekonomian kita itu ditopang oleh umkm, tetapi mereka engga *ter-record* gitu, maksudnya kita tuh pemerintah butuh untuk mereka mendaftar gitu ya, agar pemerintah bisa *men-trace ...*” (Novani Karina, *Junior Researcher CIPS Indonesia* 2018, Januari 2022)

“.... jumlah skala usaha yang paling banyak itu adalah skala kecil dan mikro, sembilan puluh sembilan persen. Oleh karena itu, CIPS juga percaya bahwa satu-satunya cara untuk mencapai *economic development* dan juga kesejahteraan adalah dengan mendukung para pelaku usaha begitu...” (Imelda Freddy, *Researcher CIPS Indonesia* 2018, Januari 2022)

Pada isu kemudahan membuat izin usaha CIPS menemukan bahwa adanya kegagalan peraturan pada perihal wajib lapor WLK dan adanya biaya yang perlu dikeluarkan oleh para pelaku usaha untuk agen, calo atau notaris.

“.... jadi karena kalo misalkan kita lihat di, di peraturan dari ketenagakerjaan sendiri memang sebenarnya ini WLK perlu dilaporkan tapi tidak menjadi syarat untuk mendaftarkan usaha gitu, nah sedangkan kalo misalkan di ptsp di, di peraturan untuk registrasi usaha WLK ini menjadi salah satu syarat jadi agak bertubrukan ... ya itu balik lagi menurut ketenagakerjaan harusnya engga nih gitu, harusnya si WLK ini dia engga usah jadi salah satu syarat, tetep mereka harus daftar, harus mendaftarkan, harus melaporkan WLK, tapi setelah si pelaku usaha ini sudah registrasi gitu.” (Imelda Freddy, *Researcher CIPS Indonesia* 2018, Januari 2022)

“Nah betul, setelah kita masuk ke lapangan ternyata banyak sekali *case* yang tidak sesuai dengan apa ya, tidak sesuai dengan peraturan. Pertama secara peraturan mereka tahu bahwa tidak ada yang namanya pemungutan biaya, ini contohnya ya, tapi prosesnya kesana itu ternyata membutuhkan biaya gitu, Tapi ada beberapa yang mereka tuh tidak tahu akhirnya harus ke kelurahan dulu atau ke agen-agen tertentu gitu ya, yang pada akhirnya di proses itulah mereka harus mengeluarkan dana gitu,...” (Novani Karina, *Junior Researcher CIPS Indonesia* 2018, Januari 2022)

Di samping itu CIPS berhasil menarik dukungan dari pelaku usaha dan asosiasi pengusaha dan mereka berkontribusi sebagai narasumber ketika paper launch.

“.... itulah kita mencoba mengkonsep suatu masalah terus kita lihat kira-kira permasalahan apa yang bisa kita terima jawabannya di lapangan karena kita dalam prosesnya juga bertanya ke tim-tim usaha, terus ada tim HIPMI juga ya, himpunan pengusaha indonesia di jakarta juga kita disukusi dengan pak Bahliil Lahdalia yang dulu beliau adalah kepala HIPMI pusat kalo engga salah ya,...” (Novani Karina, *Junior Researcher CIPS Indonesia* 2018, Januari 2022)

“Ya itu rata-rata dengan pelaku usaha sih kita “Nah iya iya, sama asosiasi pengusaha kita gandeng, terus juga pelaku bisnis kita gandeng” “Biasanya mereka jadi, kalo misalkan waktu kita *paper launch* ini mereka kita undang

sebagai salah satu narasumber “(Imelda Freddy, Researcher CIPS Indonesia 2018, Januari 2022)

C. Membentuk Tim

CIPS memutuskan untuk membentuk tiga tim untuk membagi tugas dalam mengadvokasi kebijakan.

“Ya itu, jadi gini kami tim riset di cips itu kami membagi beberapa tim ya, ada tim riset, ada tim media, ada tim untuk advokasi, kala itu ketika saya masih di CIPS.” (Novani Karina, *Junior Researcher* CIPS Indonesia 2018, Januari 2022)

CIPS juga memanfaatkan hubungan yang dimiliki oleh anggota kelompok yaitu yang dimiliki oleh kepala riset bidang kesempatan ekonomi.

“Dulu ada kepala riset (bidang kesempatan ekonomi) kami namanya mas Hizkia, nah waktu itu beliau yang memiliki beberapa jaringan dengan anggota DPR. Nah beliau itulah yang membantu kami advokasi kepada pihak pemerintah” (Novani Karina, *Junior Researcher* CIPS Indonesia 2018, Januari 2022)

D. Menggunakan dan Memperluas Jaringan

Jaringan yang dimiliki anggota kelompok dengan pihak pemerintah dimanfaatkan untuk menjembatani melakukan advokasi.

“Dulu ada kepala riset kami (bidang kesempatan ekonomi) namanya mas Hizkia, nah waktu itu beliau yang memiliki beberapa jaringan dengan anggota DPR. Nah beliau itulah yang membantu kami advokasi kepada pihak pemerintah. Tapi kalo untuk dinas terkait di Jakarta kami masih belum punya, nah itu akhirnya jadi kesulitan juga buat kami, karena kami datang kesana sebagai orang yang akan membawa perubahan sedangkan kita dengan mereka belum ada hubungan yang menjembatani gitu. Jadinya kita kesulitan untuk *nge-reach* mereka dengan rekomendasi kebijakan kita” (Novani Karina, *Junior Researcher* CIPS Indonesia 2018, Januari 2022)

Selain itu CIPS melakukan beberapa cara untuk mempengaruhi pemerintah dalam mengubah kebijakan terkait kemudahan membuat izin usaha.

“Nah jadi strategi selanjutnya setelah *paper* ini selesai ya itu kita berusaha untuk mengadvokasi ke pemerintah dan juga DPR tapi saya lupa kala itu DPR komisi berapa.....” (Novani Karina, *Junior Researcher* CIPS Indonesia 2018, Januari 2022)

“... kita mengadakan kayak *paper launch*, acara ya peluncuran *paper*, di situ kita mengundang para pelaku usaha terus juga dari pemerintah dari ya pelaku bisnis kita kayak adakan diskusi terbuka sekaligus peluncuran *paper*. Terus yang bisa kita lakukan kita *approach* radio, kadang kita yang *approach* kadang mereka yang *approach* kita, ngundang mau jadi pembicara atau engga itu juga. Terus kita rajin nulis di ini di koran untuk isu ini juga, ya kayak-kayak gitu sih rata-rata.....” (Imelda Freddy, *Researcher* CIPS Indonesia 2018, Januari 2022)

E. Membentuk Koalisi Advokasi

Melalui kutipan pernyataan dibawah diketahui CIPS ternyata tidak bekerja sama dengan aktor lain untuk membentuk koalisi.

“Oh, itu kalo untuk yang tema ini ya, saya rasa tuh selama yang apa, *spare* waktu selama saya masih di CIPS kemaren itu tidak ada *engagement* setelah itu gitu, maksudnya tidak ada *campaign* atau *engagement* sesama NGO untuk membahas topik yang sama lalu mengkampanyekan topik yang sama....” (Novani Karina, *Junior Researcher* CIPS Indonesia 2018, Januari 2022)

F. Memimpin Dengan Contoh

Untuk menampilkan kredibilitas mereka CIPS hanya memberikan informasi yang sekedarnya ketika mereka mempromosikan kebijakan.

“Oh kalo mengenai kita menunjukkan kredibilitas kita sebetulnya sih *ngalir* aja gitu. Jadi selagi kita mempromosikan *paper* kita, kita juga memberi tahukan bahwa kita organisasi non *profit* yang memang ingin memberikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan Indonesia. Kita juga banyak buat *paper* *engga* hanya terkait kesempatan ekonomi, tapi juga masalah ketahanan pangan, masalah kesejahteraan masyarakat, masalah pendidikan, kurang lebih seperti itu sih....” (Imelda Freddy, *Researcher* CIPS Indonesia 2018, Januari 2022)

CIPS memiliki beberapa metode dalam mempromosikan rekomendasi kebijakan yang mereka miliki.

“.... advokasinya kemana saja, advokasinya ada ke pemerintah dan ada juga tim advokasi media yang mengadvokasi itu lewat ke media gitu. Jadi, kita bikin apa ya bilanganya *op-eds* (*opposite the editorials page/ opnions and editorials page*) atau kita bikin ya semacam tulisan, tulisan hasil riset gitu ya, di beberapa media sebagai peneliti cips....” (Novani Karina, *Junior Researcher* CIPS Indonesia 2018, Januari 2022)

“Terus yang bisa kita lakukan kita *approach* radio, kadang kita yang *approach* kadang mereka yang *approach* kita, ngundang mau jadi pembicara atau *engga* itu juga. Terus kita rajin nulis di ini di koran untuk isu ini juga, ya kayak-kayak gitu sih rata-rata, tv, pokoknya semua media yang bisa kita datangi gitu, bisa kita dekati, kita dekati....” “.... Oh biasanya ya sosial media mungkin kayak kita infografis kayak di *instagram* atau di *linkedin* terus juga kita kirim *newsletter* untuk menginformasikan kalo kita punya *paper* tentang EoDB ini, terus kayaknya Cuma itu deh.” (Imelda Freddy, *Researcher* CIPS Indonesia 2018, Januari 2022)

G. Meningkatkan Upaya Advokasi dan Dukungan Perubahan Kebijakan

Melalui kutipan pernyataan dibawah diketahui perjalanan CIPS dalam mengusahakan kebijakan ke DPMPTSP DKI Jakarta baru berjalan sedikit.

“Baru sampe tahap, baru sampe tahap, yang konkret ya baru sampe tahap *paper launch* dimana kita mengundang narasumber, terus mengundang media, untuk mempublikasikan, mensosialisasikan mengenai hasil dari *paper* ini, itu yang terakhir saya lakukan, ... Kayaknya untuk *paper* ini kayaknya *engga*, karena memang pada saat itu *beres paper* ini, seketika *paper* ini beres saya langsung *resign* terus vani juga *resign* *engga* lama dari itu mas kia juga *resign* jadi *engga* ada yang bener-bener *in charge*, *engga* ada yang bener-bener ngerti tentang

paper ini (setelah mereka bertiga *resign*) gitu.” (Imelda Freddy, *Researcher CIPS Indonesia 2018, Januari 2022*)

“Program *follow* itu kala itu saat saya di CIPS, program *follow* itu setau saya itu tidak ada, tidak ada secara resmi lebih tepatnya itu ya ... tapi kalo *follow up* secara informal setelah kita advokasi terus kita beberapa bulan setelahnya kita selalu *follow up*, itu sepengetahuan saya saat masih di CIPS itu tidak ada yang seperti itu gitu, cuman mungkin secara informal mungkin iya ya,...” (Novani Karina, *Junior Researcher CIPS Indonesia 2018, Januari 2022*)

H. *Multiple Stream Approach*

Untuk menganalisa seberapa jauh CIPS Indonesia mengusahakan perubahan kebijakan pada DPMPTSP DKI Jakarta digunakan teori *Multiple Stream Approach* yang melihat pengaruh masalah, politik, dan rekomendasi kebijakan pada agenda setting.

- *Problem stream*

Untuk mengetahui bagaimana kondisi permasalahan tentang kemudahan membuat izin usaha di provinsi DKI Jakarta penulis perlu mencari tahu bagaimana kondisi permasalahan pembuatan izin usaha ketika rekomendasi kebijakan ini dibuat yaitu sebelum 1 Agustus 2018.

“Indeks kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business/EoDB*) untuk DKI Jakarta turun 2 peringkat ke posisi-4 dari 34 provinsi di Indonesia pada periode 2017. Data tersebut merupakan laporan terbaru *Asia Competitiveness Institute (ACI)*. Data ini mirip laporan Bank Dunia, namun lebih komprehensif”. “Skor Jakarta pada indikator *responsiveness to business and competitive policies* yang terbilang rata-rata menunjukkan bahwa Jakarta masih kurang kompetitif dibandingkan dengan provinsi lain yang mengalami banyak kemajuan”. “Hingga saat ini, belum ada inovasi yang signifikan terkait proses perizinan di Jakarta. Salah satunya disebabkan oleh DPMPTSP sebagai garda terdepan perizinan mempunyai banyak masalah, masih suka *nyangkut*, mahal, dan lainnya”. (Liputan6, 2017)

Kemudian penulis mengutip dari opini dari website sebuah organisasi non pemerintah yaitu kppod.org.

“..... Proporsi di atas jelas menunjukkan ketimpangan kepemilikan izin di antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Artinya jelas, kebijakan penghapusan aturan perpanjangan SIUP dan TDP hanya memberikan kemudahan lebih banyak kepada pelaku usaha besar.

Pada titik ini, negara absen memberikan jaminan perlindungan kepada para pelaku UMKM. Padahal sektor ini memberikan kontribusi besar dalam struktur perekonomian Indonesia.

Jumlah UMKM mencapai 99,9% dari total unit usaha, menyerap 96,99% tenaga kerja dan menyumbang 30%-57% terhadap PDB (Gatra, 2 Desember 2015).

..... Laporan *Doing Business 2017 (World Bank, 2017)* menyatakan, untuk memulai usaha di Indonesia membutuhkan setidaknya 11 prosedur dengan waktu 24,9 hari dan membutuhkan biaya 19,40% dari pendapatan per kapita.....” (KPPOD, 2017)

Peneliti rekomendasi kebijakan ini juga menyatakan

“Iya banyak, karena banyak keluhan tersebut (keluhan pengguna dan masyarakat) akhirnya banyak pelaku usaha yang tidak meneruskan apalagi kan sebetulnya sembilan puluh sembilan persen usaha di Indonesia ini mereka usaha kecil dan mikro gitu ya, jadi pada akhirnya pada saat mereka, karena mereka kecil dan mikro mereka mau mendaftarkan usahanya dan akhirnya mereka menemukan bahwa sangat sulit dan biaya mahal akhirnya mereka batal, batal untuk untuk mendaftarkan usahanya atau akhirnya mereka *postpone* ” (Imelda Freddy, *Researcher CIPS Indonesia 2018*, Januari 2022)

Penulis kemudian mengutip sudut pandang arus permasalahan dari pihak DPMPTSP DKI Jakarta.

“2017 itu kan saya inget banget tuh kayaknya penyusunan yang perka 23, apa peraturan sk 23 terkait dengan implementasi *ease of doing business* ya. Nah *ease of doing business* itu kan fungsinya adalah penyederhaan pelayanan perizinan jadi dalam artian kuliatasnya pada saat itu sudah cukup baik tapi memang butuh *improvement*, karena kita mau nge-track investasi kan, supaya orang banyak, makin banyak orang investasi kan di suatu negara itu tergambar dari kemudahan perizinannya. Makanya itu kan ada rangkingnya tuh *ease of doing business* itu Indonesia itu terakhir rangking 72 kalo engga salah ya, terus itu mau di presiden kan waktu itu sampe rangking 50 besar, 40 besar ya nah itu buat itu tuh berarti kan harus ada pembenahan.... ” (Budya Pryanto Putra, Kepala Bidang Penanaman Modal, Januari 2022)

“Kalau di yang secara umum tahun 2017 sih engga ada, dibidang masalah sih engga ada sih, cuma di dalam kedepannya DKI khususnya karena kita juga ada di ibukota, jadi pemerintah pusat terutama itu menuntut kita melakukan semacam inovasi apa sih yang bisa diilangin, engga perlu-perlu amat coba deh disebut namanya kan simplifikasi, ada juga yang misalnya dihapuskan, yang disatukan.” (Solafide Sihite, Subkoordinator Urusan Standardisasi Dan Inovasi Layanan, Januari 2022)

Selain itu penulis juga mengutip pernyataan dari pelaku usaha yang pernah membuat izin usaha di sekitar tahun 2017 sampai tahun 2018 awal.

“Kalo tentang pengalaman *urus-urus* dokumen *kaya* gitu awalnya kita juga *engga* tau, namanya juga masyarakat *pengen* bikin usaha ya jalan aja dulu *engga* mikirin masalah izin, tapi makin kesini jadinya dikasih tau orang-orang lu kalo bikin usaha perlu ada izinnya segala macam lah ya kan. Setelah kita tau begitu, kita cobalah *untuk ngurus-ngurus* segala macamnya itu tapi memang ada kesulitan yang kita alamin untuk *ngurus* hal-hal yang kaya gitu, dokumen-dokumen yang udah kita siapin itu kita sampe *bolak-balik* masih ada hal-hal yang kurang yang perlu dilengkapin.” (Ones Ario, Pembuat izin usaha, Januari 2022)

“Ya kemarin dari saya *start* sampai selesai kalo engga salah sampai lebih dari satu bulan ya, birokrasinya masih berbelit-belit mas, belum *simple*.” (Sutan Pamungkas, Pembuat izin usaha, Januari 2022)

“yang pertama saya keluhkan sih lama, lama karena apa, karena saya bingung mas untuk dokumen yang dipersiapkan tuh apa, udah disiapin ternyata masih ada aja yang kurang gitu mas, itu yang pertama, yang kedua prosesnya banyak mas yang pembuatan SIUP, yang pembuatan TDP, yang pembuatan NPWP, yang pembuatan WLK, wah itu saya *ngerjain* sampai satu bulan mas.” (Amdani, Pembuat izin usaha, Januari 2022)

- *Political stream*

Untuk mengetahui kondisi politik pada saat rekomendasi kebijakan ini dipromosikan maka penulis mencari informasi mengenai kondisi politik pada 1 agustus 2018 sampai dengan 31 juli 2019. Maka yang didapatkan penulis adalah sebagai berikut.

“Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, pada tanggal 2 April 2019 lalu.

Tampaknya peraturan baru tersebut muncul untuk menjawab keresahan Jokowi atas hambatan investasi yang masih tinggi, terutama di daerah. Mengutip CNN, Jokowi pernah dengan tegas mengungkapkan keresahannya atas banyaknya Peraturan Daerah (Perda) yang terlalu banyak dan berbelit-belit.”(CNBC Indonesia, 2019b)

“Mengutip dari cnnindonesia.com Presiden terpilih Joko Widodo menyatakan bakal mengejar pihak yang menghambat investasi di Indonesia. Hal itu terkait dengan perizinan yang lambat, berbelit hingga dugaan pungutan liar. Ia bahkan menyatakan tak akan segan untuk menghajar langsung pihak yang menghambat tersebut .(CNN Indonesia, 2019)

“.....Yang kami harapkan kalau mereka [DKI] mau bikin, itu OSS-nya satu saja untuk semuanya. Kalau dia bikin EoDB-nya, nyambung dia. Kalau bikin OSS, apalagi Cuma beberapa izin, ada gunanya tapi *ngapain* dua kali kerja,” tegas Darmin.

Dalam kesempatan sama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru berkilah. DKI merasa memiliki alasan tersendiri memiliki sistem *online* tersendiri, untuk menghindari proses perizinan yang berpotensi merugikan di masa depan.

“Kecepatan memberikan izin itu penting, tapi harus sesuai dengan rencana tata ruang. Bayangkan kalau izin cepat keluar, tapi tidak sesuai dengan rencana izin tata ruang. Yang dikejar yang mana?,” jelasnya.

“Kemarin itu disepakati, masuknya setiap orang lewat OSS, tapi begitu dia *login*, dikirim ke sistem kita. Langsung. Proses di kita, sistem di OSS. Jadi pintunya tetap di OSS,” katanya.”(CNBC Indonesia, 2019a)

- *Policy stream*

Untuk mengetahui arus kebijakan yang terjadi pada isu kemudahan membuat izin usaha, penulis perlu mencari informasi adanya rekomendasi kebijakan dari *policy entrepreneurs*. Namun penulis hanya dapat menemukan satu arus kebijakan yaitu yang digerakkan oleh CIPS Indonesia.

“*Center for Indonesian Policy Studies* (CIPS) mengungkapkan, hingga kini

untuk mendapatkan izin usaha di Indonesia masih sangat sulit. Hal ini yang dihadapi para pemula dalam menjalankan usahanya. Peneliti CIPS, Imelda Freddy mengatakan, kondisi tersebut ditemukan setelah melakukan penelitian mengenai kemudahan berusaha atau *Ease of Doing Business* (EoDB) pada Maret hingga Agustus 2018. “Penelitian ini kami lakukan di Jakarta, Bandung, dan Bandar Lampung. Penelitian ini memang ditujukan menjadi studi kasus, bukan sebagai representatif kondisi di Indonesia secara keseluruhan,” kata Imelda di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018). Dia mengatakan, latar belakang penelitian ini untuk melihat sejauh mana tingkat kemudahan berusaha di Indonesia. Apalagi, beberapa waktu lalu pemerintah menargetkan masuk peringkat 40 besar dalam hal kemudahan berusaha di Bank Dunia . “Presiden Jokowi menargetkan peringkat EoDB bisa (Indonesia) mencapai peringkat 40 pada 2019. Ternyata pada 2018, EoDB di Indonesia hanya menempati peringkat 72.....” (Kompas, 2018)

“Dikutip dari BKPM.go.id Jumlah investasi asing yang masuk ke sektor digital Indonesia diperkirakan akan mengalami peningkatan pada tahun 2018.

Perkiraan ini didasarkan pada beberapa hal, salah satunya adalah naiknya peringkat Indonesia dalam *Ease of Doing Business* (EoDB) yang dirilis Bank Dunia di akhir 2017 lalu. Peringkat Indonesia mengalami kenaikan sebanyak 19 peringkat dari peringkat 91 menjadi peringkat 72.

Peneliti *Center for Indonesian Policy Studies* (CIPS) Novani Karina Saputri mengatakan, proses penyederhanaan izin dan regulasi di tingkat pusat dan daerah harus terus dilakukan untuk mendukung kenaikan peringkat ini. Izin dan regulasi yang jelas, efektif dan efisien akan mendorong semakin banyak *investor* untuk menanamkan modalnya di Indonesia.....” (BKPM, n.d.-a)

“ Namun, dibalik pencapaian tersebut, proses perizinan yang rumit dan cenderung lama kerap menjadi alasan yang memperlambat laju investasi di Indonesia. Dalam kajian *Center for Indonesian Policy Studies*, terungkap bahwa untuk mengurus perizinan awal saja diperlukan waktu sampai 23 hari. Ini jelas meleset jauh dari target pemerintah dengan proses perizinan memakan waktu tidak sampai tujuh hari.

Perbedaan interpretasi dari pemerintah daerah terkait aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat disebut sebagai kendala terbesarnya, karena itulah, amat diperlukan solusi terkait perizinan yang memakan waktu ini. Salah satu upaya yang sudah dilakukan adalah dengan penyederhanaan regulasi hingga menggunakan perizinan *online* untuk memangkas waktu perizinan.” (BKPM, n.d.-b)

- *Policy window/ coupling*

Untuk mengetahui bagaimana ketiga arus tersebut bergabung penulis mengutip beberapa pernyataan baik dari sudut pandang yang mengusahakan kebijakan yaitu CIPS Indonesia maupun dari sudut pandang pengambil kebijakan dalam hal ini DPMPTSP DKI Jakarta. Pertama penulis mengutip pernyataan dari peneliti rekomendasi kebijakan ini.

“Baru sampe tahap, baru sampe tahap, yang konkret ya baru sampe tahap *paper launch* dimana kita mengundang narasumber, terus mengundang media, untuk

mempublikasikan, mensosialisasikan mengenai hasil dari paper ini, itu yang terakhir saya lakukan, kalo pun ada yang lain, mungkin ada tapi saya kurang tahu gitu apa gitu ... tapi memang yang resistensi, yang resisten itu dari pemerintah, pemerintahnya yang agak mereka kalo kita hubungi agak susah seperti itu.” (Imelda Freddy, *Researcher CIPS Indonesia* 2018, Januari 2022)

“Program *follow* itu kala itu saat saya di CIPS, program *follow* itu *setau* saya itu tidak ada, tidak ada secara resmi lebih tepatnya itu ya ... tapi kalo *follow up* secara formal setelah kita advokasi terus kita beberapa bulan setelahnya kita selalu *follow up*, itu sepengetahuan saya saat masih di CIPS itu tidak ada yang seperti itu gitu, *cuman* mungkin secara informal mungkin iya ya, seperti contohnya kita datang di seminar, terus bertemu dengan orang yang sama lalu kita tanya, oh bagaimana kebijakan kami yang kemarin kami usulkan, nah itu sering kali kita lakukan.....” (Novani Karina, *Junior Researcher CIPS Indonesia* 2018, Januari 2022)

Kemudian penulis mengutip pernyataan dari pihak DPMPTSP DKI Jakarta “Saya *engga* pernah tahu, mungkin dia memberikan rekomendasi kebijakan tentang DPMPTSP tapi sejauh yang saya tahu mereka belum ada pembicaraan mereka ke kami untuk mengajukan rekomendasi kebijakan.” (Solafide Sihite, Subkoordinator Urusan Standardisasi Dan Inovasi Layanan, Januari 2022)

“....Saya pernah denger (CIPS Indonesia) tapi *engga* terlalu familiar Ke DPMPTSP sebenarnya banyak yang merekomendasikan, jadi misalkan kayak asosiasi kalo kamu pernah denger itu ada apa namanya, KPPOD pernah denger?... “(Budya Pryanto Putra, Kepala Bidang Penanaman Modal, Januari 2022)

- *Policy adoption*

Terakhir penulis perlu mencari tahu bagaimana akhir dari proses mengusahakan kebijakan ini. Untuk itu penulis mengutip pernyataan dari pengambil kebijakan yaitu DPMPTSP DKI Jakarta.

“Makanya itu kan ada rangkingnya tuh *ease of doing business* itu indonesia itu terakhir rangking 72 kalo *engga* salah ya, terus itu mau di presiden kan waktu itu sampe ranking 50 besar, 40 besar ya nah itu buat itu tuh berarti kan harus ada pembenahan, jadi salah satunya adalah menghilangkan simpul-simpul yang memang sudah tidak diperlukan makanya itu dihapuskan, itu kebijakannya dari nasional. Jadi permenaker (Permenaker Nomor 18 Tahun 2017) yang udah *engga* mewajibkan jadi semuanya di daerah kita mengimplementasikan” (Budya Pryanto Putra, Kepala Bidang Penanaman Modal, Januari 2022)

3.2 Diskusi Utama Temuan Utama Penelitian

CIPS dalam usahanya merekomendasikan kebijakan kepada DPMTSP DKI Jakarta telah melakukan beberapa strategi dari *policy entrepreneur* sebagaimana yang diperkenalkan oleh Mintorm. Sebagian strategi tersebut telah berjalan cukup baik, namun sebagian lainnya lagi masih belum berjalan baik bahkan ada yang belum terlaksana. Strategi sebagai *policy entrepreneur* yang telah berjalan baik diantaranya berpikir strategis karena CIPS sudah

memiliki serangkaian tindakan yang strategis walaupun tidak dalam jangka panjang, selain itu CIPS cukup baik untuk menyadari adanya dengungan pada masyarakat terkait isu kemudahan membuat izin usaha. Strategi lainnya yang berjalan baik ialah membingkai masalah dibuktikan dengan CIPS mampu memunjukkan bukti terkait urgensi dari isu kemudahan membuat izin usaha, CIPS juga berhasil menemukan kegagalan peraturan wajib lapor WLK, dan CIPS berhasil menarik dukungan dari asosiasi pengusaha. Strategi yang juga berjalan baik yaitu membentuk tim, CIPS melakukannya dengan cara membagi tim menjadi tiga tim kecil yaitu riset, media, dan advokasi, CIPS juga memanfaatkan jaringan pribadi yang dimiliki anggota kelompoknya.

Sedangkan ada empat strategi *policy entrepreneur* yang tidak berjalan baik, yang pertama menggunakan dan memperluas jaringan karena CIPS tidak memperluas jaringannya ke DPMPTSP DKI Jakarta melainkan ke DPR selain itu cara CIPS mempengaruhi pemerintah merubah kebijakan kurang beragam sehingga kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Strategi yang kedua yaitu membentuk koalisi advokasi dikarenakan CIPS tidak membentuk koalisi dengan aktor lain dengan alasan mereka tidak menemukan aktor lain yang mengadvokasi pada isu yang sama. Strategi ketiga yang berjalan tidak baik yaitu memimpin dengan contoh, CIPS tidak menyertai advokasi mereka dengan menunjukkan kredibilitas selain itu CIPS juga kurang memiliki cara yang beragam dalam mempromosikan perubahan kebijakan. Strategi meningkatkan upaya advokasi dan dukungan perubahan kebijakan juga tidak berjalan baik karena usaha yang dilakukan dalam mengadvokasi kebijakan baru berjalan sedikit ditambah peneliti CIPS pada bidang kesempatan ekonomi resign dari CIPS sehingga tidak ada peneliti yang mampu untuk melanjutkan advokasi rekomendasi kebijakan ini namun CIPS ternyata telah berusaha membawa isu ini kepada DPR untuk mendapatkan perhatian yang lebih besar tidak hanya pada tingkat provinsi.

Di sisi lain arus masalah pada kebijakan ini berjalan dengan baik dengan adanya kesadaran dari publik maupun pemerintah nasional terkait kemudahan berinvestasi di Indonesia. Pada arus politik juga ada dorongan dari pemerintah pusat untuk memperbaiki pelayanan pemerintah daerah yang berhubungan dengan investasi. Sedangkan pada arus kebijakan hanya ada satu penggerak arus ini yaitu CIPS Indonesia. Ketiga arus berjalan cukup baik, namun CIPS gagal melakukan proses *coupling* sehingga jendela kebijakan menjadi tidak terbuka, hal tersebut karena advokasi yang dilakukan CIPS tidak mendapat perhatian dari DPMPTSP DKI Jakarta.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka penulis melakukan pengambilan kesimpulan terkait *Policy Entrepreneurs* : Peran CIPS Indonesia Dalam Kebijakan PTSP DKI Jakarta, penulis menyimpulkan dua hal yaitu.

1. CIPS dalam mengusahakan rekomendasi kebijakannya terkait isu kemudahan membuat izin usaha pada DPMPTSP DKI Jakarta tidak berkontribusi banyak. CIPS sudah melakukan beberapa strategi dari *Policy Entrepreneur*, namun masih ada beberapa strategi yang belum dilakukan. Sedangkan ketiga arus

telah berjalan dengan baik, namun CIPS gagal melakukan proses *coupling* sehingga *policy window* tidak terbuka dan *policy adoption* tidak dapat dicapai.

2. Faktor pendukung yang dimiliki CIPS ketika mereka mengusahakan kebijakan diantaranya dukungan dari asosiasi pengusaha, memiliki tim dalam mengadvokasi kebijakan, dan difasilitasi media massa untuk mempromosikan kebijakan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah peneliti bidang kesempatan ekonomi mengundurkan diri dari CIPS Indonesia, tidak ada aktor lain yang merekomendasikan kebijakan pada isu yang sama, dan adanya resistensi dari pihak pemerintah.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu pemilihan informan pelaku usaha yang kurang banyak. Selain itu informan dari CIPS Indonesia dan DPMPTSP DKI Jakarta kurang mengingat betul bagaimana kondisi terkait usaha merekomendasikan kebijakan ini, untuk itu mereka perlu diberi waktu untuk mencari data dimasa lalu sebelum melakukan wawancara.

Arah Masa Depan Penelitian: (future work): Di masa yang akan datang penelitian terkait peran CIPS Indonesia berkontribusi dalam kebijakan PTSP DKI Jakarta perlu untuk mencari informasi yang lebih dalam dan menyeluruh terutama yang berkaitan dengan wawancara kepada informan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta jajarannya, peneliti makalah kebijakan “Reformasi Kebijakan untuk Meningkatkan Indikator Memulai Usaha” dan CIPS Indonesia serta para pelaku usaha yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang turut membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- BKPM. (n.d.-a). *Investasi Asing Sektor Digital Diprediksi Meningkat* | BKPM. Retrieved April 4, 2022, from <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/investasi-asing-sektor-digital-diprediksi-meningkat>
- BKPM. (n.d.-b). *Perizinan online sebagai pemangkas waktu pengurusan izin* | Invest Indonesia. Retrieved April 4, 2022, from <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/mengatasi-hambatan-investasi-dalam-negeri-dengan-perizinan-online>
- Bryman, A. (2012). *Social Research Method*. Oxford University Press.
- CIPS Indonesia. (2018). *Reformasi Kebijakan untuk Meningkatkan Indikator ‘Memulai Usaha.’*
- CNBC Indonesia. (2019a, March 14). *Ribut-Ribut Menko Darmin Vs Gubernur DKI Anies*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190314095801-4-60558/ribut-ribut-menko-darmin-vs-gubernur-dki-anies>
- CNBC Indonesia. (2019b, April 22). *Jokowi Teken Aturan Baru yang Permudah Investasi di Daerah*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190422123035-17-67970/jokowi-teken-aturan-baru-yang-permudah-investasi-di-daerah>

- CNN Indonesia. (2019, July 14). *Jokowi soal Penghambat Investasi: Saya Akan Kejar dan Hajar*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190714210826-32-412032/jokowi-soal-penghambat-investasi-saya-akan-kejar-dan-hajar>
- Kompas. (2018, December 11). *CIPS: Proses Mendapat Izin Usaha di Indonesia Masih Rumit*. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/11/124121126/cips-proses-mendapat-izin-usaha-di-indonesia-masih-rumit>
- KPPOD. (2014). *BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPTSP) DI PROVINSI DKI JAKARTA: PERSPEKTIF KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN*.
- KPPOD. (2017, March 19). *Tak Cukup Sekadar Deregulasi*. <https://www.kppod.org/blogs/view?id=7>
- Liputan6. (2017, November 21). *Indeks Kemudahan Berbisnis Merosot di Jakarta - Bisnis Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3170570/indeks-kemudahan-berbisnis-merosot-di-jakarta>
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Seventh Ed). Pearson. <https://doi.org/10.2307/3211488>
- World Bank Group. (2018). *Doing Business 2018*.

